



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR 18/KPM.W1-Mil04/SK.OT1.2/I/2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - b. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui satu pintu; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3713);
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; dan
10. Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor: 460/Djmt/KEP/8/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi-I dan Pengadilan Militer.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer I-04 Palembang terpusat pada ruangan khusus.
 2. Prosedur dan jenis layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagaimana terlampir.
 3. Layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan pada :
 - a. Hari Senin, Rabu dan Kamis
Pukul 08.30 WIB s/d 16.00 WIB.
Jam Istirahat Pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB
 - b. Hari Selasa Pukul 08.00 WIB s/d 15.30 WIB
Jam Istirahat Pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB
 - c. Hari Jumat Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB
Jam Istirahat 11.30 WIB s/d 13.00 WIB
 - d. Pada saat jam istirahat dan diluar jam kerja akan dilayani oleh petugas piket/security

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.
Pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,



KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen Badimiltun MARI;
2. Kadilmiltama; dan
3. Kadilmilti I Medan.

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang
Nomor : 18/KPM.W1-Mil04/SK.OT1.2/1/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

PROSEDUR DAN JENIS LAYANAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

1. Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Militer I-04 Palembang :
 - a. Pemohon mengambil nomor antrian elektronik yang telah disediakan.
 - b. Pemohon wajib memenuhi semua aturan persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk memproses serta menyelesaikan permohonan layanan.
 - c. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke *back office* untuk proses sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.
2. Jenis Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Militer I-04 Palembang.
 - a. Layanan Kepaniteraan :
 - 1) Pelayanan penerimaan berkas perkara dari Oditur Militer.
 - 2) Pelayanan penerimaan permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali dan Grasi.
 - 3) Pelayanan Penerimaan permohonan Pencabutan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
 - 4) Pelayanan penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan dan Penyerahan Penetapan Perpanjangan yang sudah ditandatangani Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.
 - 5) Pelayanan Penerimaan permohonan pembantaran dan penyerahan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.
 - 6) Pelayanan permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana.
 - 7) Pelayanan permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk melaksanakan penelitian dan riset.
 - 8) Pelayanan permohonan keterangan data perkara dan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - 9) Pelayanan informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
 - 10) Pelayanan-pelayanan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara dan administrasi Kepaniteraan.
 - 11) Pelayanan penerimaan pengaduan, permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan.
 - 12) Pelayanan penerimaan dan penyerahan seluruh surat-surat yang ditunjukkan dan yang dikeluarkan Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

b. Layanan Kesekretariatan :

Pelayanan penerimaan dan penyerahan seluruh surat-surat yang dikeluarkan Kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

c. Layanan Pengaduan :

Pelayanan penerimaan pengaduan mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pengadilan dan mengenai perilaku aparatur Pengadilan.

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,



KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO